



P.T. ASURANSI INTRA ASIA

Menara Hijau 8th Floor
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770
Phone : (62-21) 798 6129 (Hunting) - Fax. : (62-21) 798 6169, 798 5871
E-mail : info@intraasia.id Website : www.intraasia.id

JAMINAN PELAKSANAAN

PERFORMANCE BOND

(*Indemnity System*)

Nomor Jaminan: **KTR-PB-SBY-IX-2022.21-0047052**

Nilai: **Rp. 127.135.168,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA, Alamat: Jl. Puri Besakih Blok Q No.50, Perumnas Way Halim, Way Halim - Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI INTRA ASIA, Jl. Indrapura No.36-C Surabaya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 127.135.168,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah Kebun Kalitelepak Paket III (Wil. Kalitelepak)**, yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPPBJ/N012/2022/0184 Tanggal 05 September 2022 dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **117 (seratus tujuh belas)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **05 September 2022** sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Putusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keamanan, pernegosian jaminan
disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan
nikel PT. ASURANSI INTRA ASIA

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : **05 September 2022**

TERJAMIN
PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA



MARIAN DWIKORA SETIAWATNINGSIH
Berasuransi
Direktur Utama

In MB

PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA



SUGIYONO, SE, MM
Kepala Cabang